



MELACAK KEASLIAN NASKAH PERJANJIAN PERDAMAIAN NAJRAN: STUDI FILOLOGI MANUSKRIP SEBELUM ABAD IV H.

Abdurrahman (gusdur@alqolam.ac.id)

Pascasarjana Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Juni 2020 / Revised: Agustus 2020 / Accepted: Oktober 2020)

ABSTRACT

The Peace Agreement for the Najran Residents was made around 9 AH, later than other more popular manuscripts, namely the Hudaibiyah Agreement in 6 AH, and even the Medina Charter in 1 AH. However, the authenticity of the Najran Agreement is still questionable by some circles. As a manuscript that is related to important event and is narrated in the Al-Qur'an, it is very important to trace its authenticity. In order to explore it, this research uses the method of philology, with the approach of textological and cadric studies. This method is used to trace old manuscripts before 4th century H. The result shows that 8 manuscripts were found between the early II century H to the end of the III century H. One of which is the work of Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, printed in 1975 AD. Critical tectological analysis found 2 irregularities in the Master Text and 9 differences between the Master Text and other texts. This leads to the revision of the Master Text as the closest description to the original text. Meanwhile, a cadicological study of the Master Manuscript gave birth to the findings of 6 convincing evidences of the authenticity of the Manuscript of the Agreement.

Keywords: Manuscripts Authenticity, Najran Agreement, pre-4th century H Manuscript.

1. PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad Saw meletakkan pondasi perdamaian lintas Agama dengan menerbitkan beberapa surat perjanjian resmi. Diantara yang paling terkenal adalah perjanjian dengan kelompok Yahudi di Madinah yang

dikenal dengan Piagam Madinah, kemudian perjanjian Hudaibiyah, dan perjanjian dengan delegasi dari Negara Najran. Perjanjian dengan kelompok Yahudi yang ada di Madinah pernah dibuat oleh Nabi Muhammad Saw pada tahun 1 H. (622 M.). Naskah Piagam Madinah memuat 47 pasal yang dimaksudkan untuk menyatukan keberagaman penduduk Madinah saat itu, termasuk perbedaan agama, dalam satu-kesatuan negara yang dibangun bersama.

Kemudian Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun 6 H. (628 M.), di saat Nabi berada di perbatasan Makkah, tepatnya di tanah As-Syumaisi yang membuat sumur di Hudaibiyah sekitar 22 Km. dari Kota Makkah saat ini. Perjanjian ini atas usulan dari kelompok Quraisy sebagai solusi atas usaha Nabi Muhammad Saw dan Para Sahabatnya untuk memasuki Makkah guna menunaikan Ibadah. Nabi Muhammad Saw menyetujui isi perjanjian yang diusulkan ini, yang kemudian melahirkan dampak positif, sampai Penaklukan Makkah pada tahun 8 H. (630 M.).

Sementara perjanjian dengan Delegasi Najran kemungkinan terjadi pada tahun 9 H. (631 M.) yaitu 2 tahun terakhir Nabi Muhammad Saw. Perjanjian ini dibuat pasca peristiwa Mubalahah yang diinstruksikan oleh Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw menyikapi respon negatif dari Delegasi Najran terhadap pembuktian kebenaran Islam. Sebagai sebuah naskah perjanjian dalam peristiwa penting dan tertulis dalam Al-Qur'an, naskah ini menjadi sangat penting untuk ditelusuri keasliannya. Beberapa waktu yang lalu Quraish Shihab melansir translate teks naskah ini di laman resminya,¹ yang kemudian banyak diperbincangkan setelah sering diungkapkan dalam beberapa kesempatan.

Beberapa pihak telah memberikan pernyataan atas kepalsuan naskah ini, dengan tanpa menafikan adanya naskah-naskah perjanjian lain yang diakui kebenarannya dalam sejarah Islam, seperti Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Salah satunya Abu Faris dalam sebuah artikel yang terbit pada Agustus 2019 lalu, yang mengidentikkan kepalsuan naskah perjanjian Najran dengan naskah perjanjian atau lebih tepatnya surat jaminan Nabi Muhammad Saw bagi Biara Santa Katarina (St Catherine's Monastery) yang ada di Semenanjung Sinai, Mesir.² Surat Jaminan

¹ Lihat: Quraish Shihab, *Terjemahan Naskah Janji Rasulullah Muhammad saw. dengan Penganut Agama Kristen*, <http://quraishshihab.com/akhlak/terjemahan-naskah-janji-rasulullah-muhammad-saw-dengan-penganut-agama-kristen-2/>, (quraishshihab.com, 2012)

² Abu Faris, *Surat Perjanjian Rasulullah itu, Palsukah?*, <https://wartapilihan.com/suratperjanjianrasulullah/#:~:text=Adapun%20ungkapan%20Quraish%2>

ini pernah diungkap oleh Harry Mulya Zein dalam artikel di laman Khazanah pada tahun 2011 lalu.³ Juga pernah diekspos lengkap terjemahan naskahnya oleh Muqtedar Khan di *washingtonpost* pada tahun 2009. Muqtedar menyatakan bahwa surat jaminan itu dibuat pasca kedatangan delegasi dari Biara Santa Katarina menghadap kepada Nabi Muhammad Saw pada tahun 6 H. (628 M.), dengan tujuan untuk meminta perlindungan atas keberadaan mereka dan properti Biara yang dibangun sejak tahun antara 548-565 M. (sebelum Nabi Muhammad Saw).⁴

Keaslian naskah surat jaminan ini memang sudah ditolak oleh seorang penulis dan pengamat Jihad Robert Spencer di laman PJMedia yang beraliran “kanan” pada tahun 2014 lalu. Spencer beralasan bahwa tahun 628 M. adalah tahun perjanjian Hudaibiyah, di mana setelah itu justru yang terjadi adalah pengiriman beberapa Surat Nabi Muhammad Saw kepada penguasa—penguasa untuk masuk Islam. Terlebih Biara Santa Katarina berada di wilayah Mesir yang baru dikuasai Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. antara tahun 639-641 M. Lebih dari itu, teks naskah surat jaminan ini sama sekali tidak dapat ditemukan dalam manuskrip Sarjana Muslim manapun. Spencer menilai bahwa naskah surat perjanjian ini hanya sebuah propaganda yang sengaja dibuat oleh kelompok Kristen di Mesir, untuk melindungi properti mereka dari serangan dan penghancuran pada masa ekspansi Islam di Mesir.⁵

Namun, sebagai sebuah naskah manuskrip yang bernilai sejarah, surat jaminan ini sebenarnya masih tetap saja menjadi objek yang bisa ditelusuri kebenarannya sebagai surat yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. Alasan Spencer bisa saja sangat subjektif, sebagaimana ia juga menggugat keaslian naskah Piagam Madinah. Oleh karena itu, sebenarnya menurut peneliti alasan Abu Faris yang menyangkal keaslian naskah perjanjian Najran juga merupakan objek yang perlu dibuktikan

0Shihab%20tentang,bersama%20non%2Dmuslim%20adalah%20bersaudara. (*wartapilihan.com*, 2019)

³ Harry Mulya Zein, *Inilah Sikap Rasulullah SAW pada Kaum Kristiani*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/10/05/lskiiu-inilah-sikap-rasulullah-saw-pada-kaum-kristiani>, (*republika.co.id*, 2011)

⁴ Muqtedar Khan, *Muhammad's promise to Christians*, <http://islamicbooks.info/H-23-Interesting%20Articles/Muhammad%20and%20Chritians.htm>, (*islamicbooks.info*, 2009)

⁵ Robert Spencer, *The Hypocrisy of the Huffington Post's Praise of Muhammad*, <https://pjmedia.com/culture/robert-spencer/2014/01/26/the-hypocrisy-of-the-huffington-posts-praise-of-muhammad-n149244>, (*pjmedia.com*, 2014)

secara ilmiah. Sebab Faris hanya bermodalkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 275 H/888 H)

عن ابن عباس، قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعور ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدره على أن لا تخدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا.

Riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi Muhammad Saw membuat kesepakatan perjanjian perdamaian dengan Penduduk Najran

- (1) Mereka membayar pajak sebesar 2.000 *hullah* pada Muslimin, 50% diberikan pada bulan Shafar, sisanya pada bulan Rajab.
- (2) Mereka meminjamkan 30 baju perang, 30 kuda, 30 unta, 30 macam peralatan perang, untuk berperang. Peminjaman ini berlaku (dalam keadaan darurat) jika ada serangan atau pengkhianatan di Yaman, dan harus dikembalikan lagi.
- (3) Gereja tidak boleh dirobohkan dan pendeta-pendeta Nashrani tidak boleh diusir dari Gereja.
- (4) Selama mereka tidak melanggar salah satu isi perjanjian tersebut dan tidak melakukan transaksi ribawi.⁶

Data Hadits di atas menurut hemat peneliti tidak sama sekali menafikan keberadaan naskah perjanjian dan justru menjadi data pendukung keberadaanya.

2. METODE PENELITIAN

Guna untuk melacak keaslian naskah perjanjian perdamaian Najran, penelitian ini adalah Studi Filologi dengan pendekatan tekstologi dan kadikologi. Melalui filologi, penelitian ini dapat menelusuri segala informasi sejarah dari naskah atau manuskrip yang di gali. Pendekatan tekstologi memungkinkan pelacakan melalui teks pada naskah perjanjian Najran dalam beberapa manuskrip. Sementara

⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, tt), nomor 3041, juz 3, halaman 167-168.

pendekatan kadikologi memungkinkan interaksi dengan naskah mengenai data tahun dan tempat serta yang berkaitan dengan pembuatan naskah tersebut.⁷ Dalam tradisi Islam Arab, kajian ini lebih dikenal dengan kegiatan *tahqiq*. Suatu kajian yang memungkinkan verifikasi bahkan investigasi ilmiah terhadap teks naskah perjanjian Najran dalam beberapa manuskrip yang telah ditentukan terkait sumber, validasi, karakteristik, sejarah lahir dan penyebarannya.⁸ Peneliti membatasi manuskrip yang memuat naskah perjanjian Najran hanya pada manuskrip sebelum abad IV H. guna untuk memastikan kedekatan waktu dengan tahun pembuatan naskah dengan penulisannya dalam manuskrip dimaksud.

3. DESKRIPSI NASKAH

3.1. Sejarah Wakaf

Beberapa manuskrip paling awal sebelum abad ke IV H, ditemukan memuat naskah lengkap Surat Perjanjian Perdamaian Nabi Muhammad Saw dengan Delegasi Najran. Dalam penelitian ini, terdapat 8 manuskrip; yaitu:

1. *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H/767 M), cetakan manuskrip tahun 2002 M.⁹
2. *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli (w. 182 H/798 M), cetakan manuskrip tahun 1979 M.¹⁰
3. *Al-Ashlu* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani (w. 189 H/805 M), cetakan manuskrip tahun 2012 M.¹¹
4. *As-Siyar As-Shaghir* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani (w. 189 H/805 M), cetakan manuskrip tahun 1975 M.¹²
5. *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Sallam (w. 224 H/838 M).¹³
6. *At-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibn Saad (w. 230 H/845 M), cetakan manuskrip tahun 1968 M.¹⁴

⁷ Elit Ave Hidayatullah, *Studi Filologi Dunia Islam dan Barat dalam menyelami Sejarah dan membangun Peradaban*, (Jurnal Saintifika Islamica: Volume 2 No.1, 2015)

⁸ Oman Fathurrahman, *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*, (Jakarta: Kencana, 2015), halaman 13.

⁹ Muqatil, *Tafsir Muqatil*, (Bairut: Dar Ihya Turats, 1423 H), juz 1, halaman 324-325.

¹⁰ Abu Yusuf, *Al-Kharraj*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), halaman 72-73.

¹¹ As-Syaibani, *Al-Ashlu*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2012), juz 7, halaman 550-552.

¹² As-Syaibani, *As-Siyar Al-Shaghir*, (Bairut: Ad-Dar Al-Muttahidah, 1975), halaman 267.

¹³ Al-Qasim bin Sallam, *Al-Amwal*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), halaman 244.

¹⁴ Ibn Saad, *At-Thabaqat Al-Kubra*, (Bairut: Dar Shadir, 1968), juz 1, halaman 287-288.

7. *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah (w. 262 H/877 M), cetakan manuskrip tahun 1978 M.¹⁵
8. *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri (w. 279 H/892 M), cetakan manuskrip tahun 1988 M.¹⁶

Manuskrip paling awal adalah *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H/767 M), manuskrip ini diakses pada cetakan Dar Ihya Turats di Bairut Libanon tahun 2002 M. Naskah dalam manuskrip ini terdapat beberapa kekurangan teks yang akan dijelaskan detailnya pada tabel perbedaan. Sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa naskah dalam manuskrip ini bukan Naskah Induk. Terdapat 3 manuskrip yang memiliki naskah paling lengkap dan paling sedikit kesalahan teks, yaitu (1) *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli (w. 182 H/798 M), cetakan Dar Al-Ma'arif Bairut Libanon tahun 1979 M, (2) *Al-Ashlu* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani (w. 189 H/805 M), cetakan Dar Ibn Hazm Bairut Libanon tahun 2012 M, dan (3) *As-Siyar As-Shaghir* yang juga karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani (w. 189 H/805 M), cetakan Ad-Dar Al-Muttahidah Bairut Libanon tahun 1975 M. Dari tiga manuskrip ini, manuskrip terakhir paling layak menjadi manuskrip yang memuat Naskah Induk, disebabkan dua alasan; (1) memuat naskah paling sedikit kesalahan teks, dan (2) diakses dari manuskrip yang dicetak paling tua di antara ketiganya, yaitu tahun 1975 M. Berikut adalah naskah lengkap Surat Perjanjian Nabi Muhammad Saw dengan Delegasi Najran:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ حُكْمٌ فِي كُلِّ ثَمَرَةٍ صَفْرَاءَ أَوْ بِيضَاءَ أَوْ دَقِيقٍ فَأَفْضَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِمَنْ عَلَى الْفِي حَلَةِ مِنْ حَلَلِ الْأَوْاقِي فِي كُلِّ رَجَبٍ أَلْفَ حَلَةٍ وَفِي كُلِّ صَفْرٍ أَلْفَ حَلَةٍ كُلِّ حَلَةٍ أَوْقِيَةٌ فَمَا زَادَتْ حَلَلِ الْخِرَاجِ أَوْ نَقَصَتْ عَنِ الْأَوْاقِي فَبِالْحِسَابِ وَمَا قَبِضُوا مِنْ دَرَعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ عَرَضٍ أَوْ أَخَذَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَبِالْحِسَابِ وَعَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ مَوْثُونَ رَسُلِي وَمَنْعَتُهُمْ عَشْرِينَ يَوْمًا فَمَا دُونَ ذَلِكَ وَلَا يَجْبِسُ رَسُلِي فَوْقَ شَهْرٍ وَعَلَيْهِمْ عَارِيَةٌ ثَلَاثُونَ دَرَعًا وَثَلَاثُونَ فَرَسًا وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا إِذَا كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ ذُو مَغْدَرَةٍ وَمَا هَلَكَ مِمَّا يِعَارُ رَسُلِي مِنْ دَرُوعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى رَسُلِي حَتَّى يُؤَدَّوهُ الْيَهُودُ وَالنَّجْرَانُ وَحَاشِيَتُهُمْ جِوَارُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمَلْتَهُمْ وَغَائِبَهُمْ وَشَاهِدَهُمْ وَعَمَارَاتِهِمْ وَبَيْعَهُمْ وَسَلْمَهُمْ لَا يَغْيِرُ أَسْقَفٌ مِنْ أَسْقَفِيَّتِهِ وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ وَلَا وَاقْتَةٌ مِنْ وَقْتِهَا وَكُلُّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ دَنْيَةٌ وَلَا دَمٌ جَاهِلِيَّةٌ وَلَا يَحْشَرُونَ وَلَا يَعْشَرُونَ وَلَا يَطُّوْنَ أَرْضَهُمْ جَيْشٍ وَمَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ حَقًّا فَلَهُمُ النِّصْفُ غَيْرِ ظَالِمِينَ وَلَا مَظْلُومِينَ بِنَجْرَانَ وَمَنْ أَكَلَ رِيبًا مِنْ ذِي قَبْلِ فِذْمَتِي

¹⁵ Ibn Subbah, *Tarikh Al-Madinah*, (Jedah: Sayyid Habib Mahmud Ahmad, 1399 H), halaman 584-586.

¹⁶ Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, (Bairut: Dar wa Maktabah Al-Hilal, 1988), juz 1, halaman 72.

منه برية ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه أبدا حتى يقضى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير منقلبين بظلم

Atas nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

(Pasal 1:) Ini adalah Surat (Perjanjian) Nabi Muhammad Saw, untuk orang-orang Najran, jika ketentuan Nabi berlaku atas mereka, dalam setiap (penghasilan) buah-buahan, baik kuning, putih, atau kurus (sedikit), namun lebih (dari persediaan) mereka, di mana Nabi Muhammad Saw membiarkan penghasilan tersebut untuk mereka, (dengan perjanjian):

(Pasal 2: Kewajiban-kewajiban):

- (1) (Mereka wajib membayar pajak) sebesar 2.000 *hullah*,¹⁷ (yaitu) di setiap bulan Shafar 1.000 *hullah*, dan di setiap bulan Rajab 1.000 *hullah*, dalam setiap *hullah* satu *uwqiyah*. Jika lebih dari *kharraj*, atau kurang dari beberapa *uwqiyah* maka dihitung. (Demikian juga) Setiap Perisai, Kuda, kendaraan, atau persembahan yang diambil dari salah satu dari mereka (juga) akan dihitung.
- (2) (Menyediakan) biaya dan kebutuhan bagi para utusan Saya selama 20 hari atau lebih sedikit dari itu. (namun) tidak boleh lebih dari sebulan.
- (3) Memberikan pinjaman 30 Baju Perang, 30 Kuda, 30 Unta, jika ada penyerangan atau penghianatan di tanah Yaman (Najran).
- (4) Setiap kerusakan dari pinjaman utusan-tusan Saya, baik berupa Perisai, Kuda, atau kendaraan, maka itu menjadi jaminan atas yang bersangkutan hingga dapat mengembalikan kepada mereka.

(Pasal 3:) Penduduk Najran (berada dalam) “perlindungan” Allah Swt dan Nabi Muhammad SAW;

(Hak-hak):

- (1) (Perlindungan) atas jiwa, agama, tanah, harta, orang yang tidak hadir maupun yang hadir, bangunan-bangunan, penjualan dan pesanan mereka.
- (2) Tidak ada perubahan pada keuskupan mereka dan kependetaan mereka, kepercayaan salib (*waqih*¹⁸) mereka.
- (3) (perlindungan pula) atas segala yang mereka kuasai, sedikit atau banyak.
- (4) Mereka tidak menjadi hina dan (dinilai) berdarah *jahiliyah*,

¹⁷ Menurut As-Syaibani Harga yang diterima untuk setiap 1 *hullah* adalah 50 *dirham*. Lihat: As-Syaibani, *As-Siyar Al-Shaghir*, (Bairut: Ad-Dar Al-Muttahidah, 1975), halaman 268.

¹⁸ *Waqih* adalah dialeg bahasa jazirah, yang bermakna *monastisisme*, yaitu kepercayaan terhadap salib. Lihat: Ibn Subbah, *Tarikh Al-Madinah*, halaman 585.

- (5) Mereka tidak boleh dipaksa datang (dalam membayar zakat)
- (6) Tidak boleh ada tentara menginjakkan kaki di wilayah mereka.
- (7) Siapa di antara mereka yang mengajukan hak, maka mereka (mendapat bagian) 50%, tanpa saling menindas di tanah Najran.

(Pasal 4: Dengan syarat): jika ada yang masih memakan makanan riba, maka ia sudah keluar dari jaminan Saya. Kesalahan seseorang juga tidak boleh ditanggung oleh orang lain.

(Pasal 5:) Perjanjian dalam lembaran ini adalah perlindungan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw, hingga datang Hari Kiamat, selama mereka saling menjaga dan melaksanakan kewajiban mereka, tanpa kembali teraniaya.

Naskah Surat Perjanjian Perdamaian ini memuat 5 Pasal terkait dengan perjanjian 2 pihak; pihak pertama adalah Nabi Muhammad Saw dan pihak kedua adalah Penduduk Najran. Pasal 1 adalah tentang tujuan dan fungsi, Pasal 2 tentang empat kewajiban pihak kedua, Pasal 3 memuat tujuh hak pihak kedua, pasal 4 merupakan kondisi yang disyaratkan untuk menjalankan perjanjian perdamaian ini, dan Pasal 5 adalah penutup yang menegaskan komitmen kedua pihak.

Dalam naskah perjanjian perdamaian ini terdapat ungkapan “(berada dalam) pengawasan Allah Swt dan jaminan Nabi Muhammad Saw” (*Jiwar Allah wa Dzimmat An-Nabi*), yang disebutkan sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 5. Ungkapan ini menegaskan komitmen positif dari pihak pertama (Nabi Muhammad Saw) terhadap isi perjanjian perdamaian kepada pihak kedua (Delegasi Najran/Penduduk Najran). Ungkapan ini sepertinya bukan merupakan tambahan narasi persuasif pada penulisan ulang dalam naskah salinan yang ada di manuskrip-manuskrip, namun memang ungkapan asli sebagaimana pada surat perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. Terbukti bahwa ungkapan ini juga disematkan dalam surat yang dibuat oleh Abu Bakar ra. kepada Penduduk Najran sebagai penguat surat perjanjian Nabi Muhammad Saw.¹⁹

Mengenai ukuran nilai *hullah* yang disebutkan dalam surat perjanjian pada Pasal 2, pada Naskah Induk di atas menggunakan redaksi “*hulal al-awaqi*” (ukuran nilai *hullah* dari *uwqiyah*), artinya nilai *hullah* disamakan dengan nilai *uwqiyah*, yang kemudian dipertegas kesamaan nilai ini dengan ungkapan “setiap satu *hullah* adalah satu *uwqiyah*” (*kullu hullat uwqiyah*). Dalam naskah lain, yaitu pada naskah yang ada dalam manuskrip *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli (w. 182 H/798

¹⁹ As-Syaibani, *Al-Ashlu*, juz 7, halaman 553. Lihat juga: Al-Fakihi, *Muhammad, Akhbar Makkah fi Qadiim Ad-Dahri wa Haditsihi*, (Bairut: Dar Khidir, 1414 H), nomor 2918, juz 5, halaman 68.

M), cetakan manuskrip tahun 1979 M. disebutkan redaksi tambahan “setiap satu hullah adalah nilai satu uwqiyah dari perak” (*ma’a kulli hullat uwqiyah min al-fiddlah*).²⁰ Ini menjelaskan bahwa nilai hullah adalah nilai perak, atau mata uang perak. Dalam manuskrip lain, menggunakan kata yang lebih familier sebagai mata uang perak, yaitu *al-wariq*. Misalnya dalam manuskrip *Akhbar Makkah fi Qadiim Ad-Dahri wa Haditsihi* karya Muhammad Al-Fakihi (w. 272 H/885 M), yang menggunakan redaksi “*hullal al-awraq*”.²¹ *Al-Wariq* adalah sebutan lain dari *Dirham*, yaitu mata uang berupa perak yang sudah dicetak sebagai mata uang atau belum dicetak, namun diukur nilainya berdasarkan berat dan karatnya.²² Menurut As-Syaibani nilai untuk setiap 1 *hullah* adalah 50 *dirham*. Artinya Penduduk Najran harus membayar pajak sebesar 2.000 *hullah* x 50 *dirham* = 100.000 *dirham* pertahun.²³ Kemudian nilai ini mengalami fluktuasi pada masa Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H/720 M) Khalifah ke 8 Daulah Umawiyah yang memerintah pada 99 H/717 M – 101 H/720 M. dan Abu Al-Abbas (w. 136 H/754 M) Khalifah pertama Daulah Abbasiyah yang berkuasa pada 132 H/750 M – 136 H/754 M. Pada dua masa pemerintahan itu pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk Najran adalah 200 *hullah* dengan harga 8.000 *dirham* (8.000 *dirham* / 200 *hullah* = 40 *dirham* per 1 *hullah*).²⁴

4. KRITIK DAN PERBANDINGAN TEKS

Berikut adalah kritik teks yang ada dalam naskah berikut ini menjadi dasar perbandingan teks dengan naskah-naskah lain yang ada pada manuskrip yang berbeda.

- (1) Pada Pasal 2, kewajiban keempat tidak konsisten dengan keseluruhan pasal. Kewajiban keempat adalah kewajiban pihak pertama, berbeda dengan kewajiban 1-3 yang merupakan kewajiabn pihak kedua. Ada kemungkinan kewajiban keempat sesungguhnya tambahan penjelasan mengenai kewajiban pihak pertama terkait kewajiban pertama atas pihak kedua, yaitu

²⁰ Abu Yusuf, *Al-Kharraj*, (Bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1979), halaman 72-73.

²¹ Al-Fakihi, *Muhammad, Akhbar Makkah fi Qadiim Ad-Dahri wa Haditsihi*, (Bairut: Dar Khidir, 1414 H), nomor 2918, juz 5, halaman 68.

²² Izzuddin Al-Jamal, *Mu’jam wa Tafsir Lughawi li Kalimat Al-Qur’an*, (Mesir: Al-Hai’ah Al-Mashriyah, 2008), juz 5, halaman 217.

²³ As-Syaibani, *As-Siyar Al-Shaghir*, (Bairut: Ad-Dar Al-Muttahidah, 1975), halaman 268.

²⁴ Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, juz 1, halaman 74-75.

mengenai pengembalian Perisai, Kuda, kendaraan, atau persembahan yang dipinjam oleh pihak pertama. Ini terbukti bahwa redaksi kewajiban keempat ini tidak tercantum pada edisi naskah yang ada di manuskrip yang lebih tua (manuskrip pertengahan abad ke II H), yaitu dalam manuskrip *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H/767 M), manuskrip cetakan Dar Ihya Turats di Bairut Libanon tahun 2002 M.²⁵

- (2) Dalam naskah pada manuskrip *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman itu juga tidak terdapat ungkapan “jika ketentuan Nabi berlaku atas mereka...” (*idza kana lahu ‘alaihiim hukmuh...*) yang ada pada Pasal 1.²⁶ Nampaknya ungkapan ini adalah tambahan penjelasan, dan tertulis pada semua salinan naskah yang dilansir pada setiap manuskrip yang terbit setelahnya. Sebab ungkapan ini menjadi kurang berfungsi sebagai kondisi prasyarat pelaksanaan perjanjian perdamaian, karena sudah ditegaskan pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Selain kritik pada teks di atas, terdapat beberapa perbedaan redaksional pada setiap naskah, baik Naskah Induk dan naskah-naskah lain yang tertulis pada masnuskrip yang berbeda. Sebagai naskah tua dan dilansir atau ditulis kembali dalam beberapa masnuskrip tua yang kemudian hanya dapat diakses dalam edisi cetakan yang cukup baru, sangat terbuka kemungkinan banyak sekali perubahan dari teks aslinya. Mulai dari (1) perbedaan penggunaan kata, atau ungkapan, (2) perbedaan susunan kata atau ungkapan, (3) penerjemahan kata dialeg tertentu, (4) pengurangan kata atau ungkapan tertentu, (5) penambahan kata atau ungkapan sebagai penjelasan, (6) hilang atau kesalahan tanda tulis atau tulisan tertentu, seperti tanda titik, sampai (7) kesalahan penulisan kata atau ungkapan tertentu. Studi ini diupayakan dapat mengungkap kata-kata pilihan dari sekian perbedaan yang terjadi pada setiap naskah, yang dinilai paling mendekati dengan naskah asli.

Berikut adalah studi tekstologi untuk menelusuri perbedaan kata atau ungkapan dalam setiap naskah dalam kedelapan manuskrip dan melacak kata atau ungkapan yang tertulis pada naskah asli:

- (1) Perbedaan penggunaan kata antara lain terjadi pada kata ungkapan “*hulal al-awaqi*”, kedelapan naskah semua menggunakan redaksi yang sama, namun dalam nasah lain menggunakan kata “*hulal al-awraq*”, yaitu pada

²⁵ Muqatil, *Tafsir Muqatil*, (Bairut: Dar Ihya Turats, 1423 H), juz 1, halaman 324-325.

²⁶ *ibid.*

manuskrip *Akhbar Makkah fi Qadiim Ad-Dahri wa Haditsihi* karya Muhammad Al-Fakihi kemungkinan besar redaksi terakhir ini adalah penggunaan penerjemahan kata dengan kata yang lebih familier pada masa manuskrip ditulis. Dengan demikian, ungkapan “*hulal al-awaqi*” adalah kata yang digunakan dalam naskah asli.

- (2) Selain itu, perbedaan juga terjadi pada ungkapan “*mu’natu rusuli wa man’atuhum*”. Kata “*mu’nat*” (biaya hidup) digunakan dalam Naskah Induk dan beberapa naskah lain, yaitu *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli dan *Al-Ashlu* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Dalam *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman digunakan kata “*matsubah*” (gaji). Sementara pada naskah lain menggunakan kata “*matswat*”, yaitu di *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah, *At-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibn Saad dan *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri. Lalu kata “*maqra*” (tempat tinggal) dalam naskah *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Sallam. Kata “*mu’nat*” bermakna biaya hidup dan kata “*matsubah*” yang bermakna gaji tentu bukan sinonim dari “*matswa*” dan “*maqra*” yang bermakna tempat tinggal. Jika yang dimaksud adalah tempat tinggal dan kebutuhan, bukan biaya hidup atau gaji, maka kata yang digunakan dalam naskah asli adalah kata “*matswa*”. Sebab kata ini lebih banyak digunakan dari pada kata “*maqra*” yang hanya ada di naskah *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Sallam.
- (3) Perbedaan berikutnya adalah pada kata “*mana’at*” (kekuatan) yang digunakan pada Naskah Induk dan *Al-Ashlu* yang juga karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Sementara pada naskah lain menggunakan kata yang lebih umum “*mut’at*” (kesenangan/kebutuhan), yaitu pada *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah dan *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli. Kata “*mana’at*” tidak familier pada masa Nabi Muhammad Saw, ini terbukti tidak ditemukan kata itu digunakan pada masa Nabi Muhammad Saw kecuali sangat sedikit. Yaitu kata yang pernah digunakan oleh Abdullah bin Mas’ud ra (w. 32 H/650 M) saat Nabi Muhammad Saw sujud dalam shalat di Ka’bah dan seorang Kafir Qurays Uqbah bin Abi Mu’ayt (w. 2 H/624 M) meletakkan daging ketuban hewan (*sala*) di atas punggung Nabi atas perintah Amr bin Hisyam alias Abu Jahal (w. 2 H/624 M). Abdullah bin Mas’ud lalu mengatakan “seandainya aku punya kekuatan (*mana’at*) saat itu, maka aku akan segera menyingkirkan daging itu dari punggung Na-

- bi”.²⁷ Sehingga besar kemungkinan kata “*mut’at*” yang digunakan dalam naskah asli.
- (4) Perbedaan berikutnya terjadi pada ungkapan “*kayd dzu mughaddarah*” (penyerangan dan pengkhianatan). Terdapat kata “*ma’arrh*” dalam naskah *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli, yang sepertinya kata ini adalah kehilangan satu huruf karena kesalahan penulisan dalam naskah atau cetakan pada manuskrip. Dalam manuskrip *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah dan *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman menggunakan kata “*ma’dzirat*”, yang juga kemungkinan kehilangan tanda titik pada huruf *ghain*. Sehingga kata yang tertulis dalam naskah asli adalah kata sebagaimana yang ada dalam Naskah Induk.
- (5) Pada ungkapan “*wa laysa ‘alaihim daniyah*” (mereka tidak terhina) yang ada dalam Naskah Induk, terdapat beberapa perbedaan pada kata “*daniyah*”. Naskah yang ada dalam *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah menggunakan kata “*rabiyyah*”. Kata ini sepertinya senada dengan ungkapan yang tertulis dalam *At-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibn Saad dan *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman, yaitu kata “*laysa riba*” (tidak ada riba). Namun ungkapan ini tidak memiliki pengertian yang jelas dalam susunan naskah. Demikian juga dengan kata yang digunakan dalam *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri, yaitu kata “*rahqu*” (kelelahan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata yang benar seharusnya adalah kata “*daniyah*” yang digunakan dalam Naskah Induk.
- (6) Dalam Naskah Induk digunakan ungkapan “*wa la yuhsyarun wa la yu’syarun*” dengan kata “*yu’syarun*” (diambil zakat) menggunakan huruf *syin*. Demikian juga dengan pada 4 naskah lainnya; yaitu dalam *Al-Ashlu* yang juga karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri, *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Salam dan *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah. Hanya naskah dalam *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli yang menggunakan kata “*yu’sarun*” (direpotkan) dengan huruf *sin*. Kemungkinan yang terakhir adalah kekurangan titik pada huruf *syin*. Sebab Ibn Mandzur (w. 711 H) dalam *Lisan Al-‘Arab* menggunakan kata *yu’syarun* dengan huruf *syin*. Yang bermakna

²⁷ Shuhaib Abdul Jabbar, *Al-Jami’ As-Shahih li As-Sunan wa Al-Masanid*, (tt, 2014), juz 22, halaman 896.

bahwa mereka tidak dianjurkan untuk mengikuti peperangan dan tidak dibebankan untuk menjadi utusan, atau bermakna bahwa mereka tidak harus dikumpulkan berkerumun di hadapan amil zakat, namun sedekah mereka diambil dari rumah-rumah masing-masing.²⁸

- (7) Naskah Induk menggunakan kata *waqitah* yang menyalahi naskah lain dengan kata *waqih*, yang dalam dialeg bahasa *jazirah* lebih dikenal dengan makna monastisime atau kepercayaan terhadap ketuhanan Salib. Sebagaimana pada naskah *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah (w. 262 H/877 M)²⁹, *Al-Ashlu* yang juga karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani (w. 189 H/805 M)³⁰, atau *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Sallam (w. 224 H/838 M)³¹, *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri (w. 279 H/892 M).³² Ada kemungkinan ini adalah kasus kesalahan tulis pada naskah asli di manuskrip asal, atau kesalahan tulis cetak pada cetakan yang diakses dalam penelitian ini.
- (8) Dalam ungkapan “*wa la yatha’u ardlahum jaisy*”, semua naskah menggunakan kata “*jaisy*”, hanya pada naskah yang ada dalam *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman menggunakan kata “*hasyir*”. Manuskrip ini adalah sumber data yang diterbitkan paling tua, namun diakses pada cetakan tahun 2002 M. Kata “*hasyir*” akan cukup jauh pengertian yang dihasilkan, sebab kata ini adalah salah satu nama Nabi Muhammad Saw, yaitu bermakna Nabi yang mengumpulkan manusia ke dalam ajarannya.³³ Atau yang dimaksud adalah utusan Nabi di tanah Najran yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya tentang tidak adanya pemaksaan terhadap Penduduk Najran dalam membayar zakat/sedekah. Kata yang lebih tepat untuk ungkapan ini adalah kata “*jays*”, sebab lebih jelas pengertiannya, yaitu bahwa tidak diperbolehkan tentara perang memasuki tanah Najran, selama perjanjian perdamaian masih berlaku.

²⁸ Ibn Mandzur, *Lisan Al-‘Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1414 H), juz 4, halaman 192.

²⁹ Ibn Subbah, *Tarikh Al-Madinah*, (Jedah: Sayyid Habib Mahmud Ahmad, 1399 H), halaman 584-586.

³⁰ As-Syaibani, *Al-Ashlu*, (Bairut: dar Ibn Hazm, 2012), juz 7, halaman 550-552.

³¹ Al-Qasim bin Sallam, *Al-Amwal*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), halaman 244.

³² Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, (Bairut: Dar wa Maktabah Al-Hilal, 1988), juz 1, halaman 72.

³³ Ibn Mandzur, *Lisan Al-‘Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1414 H), juz 4, halaman 191.

Ungkapan “*ghair munqallabin bi dzulm*” (tidak dikembalikan dengan penindasan), Naskah Induk dan *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah menggunakan kata “*munqallabin*” (dikembalikan). Semetara naskah dalam *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli menggunakan kata “*mutafallitin*” (diusik/diganggu), naskah dalam *Al-Ashlu* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani dan *At-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibn Saad menggunakan kata “*mutsaqqalin*” (dibebankan), naskah dalam *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri menggunakan kata “*mukallafin*” (dibebankan), dan naskah dalam *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman menggunakan kata “*mutaghallabin*” (dikalahkan). Ar-Rahabi menjelaskan maksud ungkapan ini mengandung pengertian tidak melanggar perjanjian (*naqd al-‘ahd*).³⁴ Sehingga dari pengertian ini, kata yang paling tepat adalah kata “*munqallabin*”, sebagaimana dalam Naskah Induk.

5. REKONSTRUKSI NASKAH

Studi tekstologi sebelumnya berfungsi untuk mendapatkan data valid teks yang asli pada naskah asli, yang diambil dan kemudian dibandingkan dari Naskah Induk dan ketujuh naskah sisanya, melalui analisis teks. Dari studi tekstologi pada 9 perbedaan kata atau ungkapan pada naskah surat perjanjian ini di atas, dapat disimpulkan beberapa kata dan ungkapan yang tepat sebagai berikut:

Tabel 1: Beberapa Ungkapan pada Naskah Perjanjian

Teks Naskah Induk	Teks Asli	Analisis
حلل الأوقاي	حلل الأوقاي	Kata “ <i>al-awraq</i> ” merupakan transkripsi dari kata asal ke kata yang lebih familier
مؤنة رسلي	مثواة رسلي	Sebab yang dikehendaki adalah pengertian penyediaan tempat tinggal, bukan biaya hidup atau gaji.
ومنعتهم	ومنعتهم	Kata “ <i>mana’at</i> ” sama sekali tidak populer pada masa Nabi Muhammad Saw.
كيد ذو مغدرة	كيد ذو مغدرة	Kata yang lain adalah kesalahan penulisan atau cetakan
واقنة	واقه	Kesalahan penulisan atau kesalahan cetak pada manuskrip
ليس عليهم دنية	ليس عليهم دنية	Kata lain tidak sesuai dengan pengertian yang di-

³⁴ As-Syaibani, *Al-Ashlu*, (Bairut: dar Ibn Hazm, 2012), juz 7, halaman 552.

		maksudkan
لا يحشرون ولا يعشرون	لا يحشرون ولا يعشرون	Kata “ <i>yu’syarun</i> ” didukung oleh Ibn Mandzur dalam Kamus <i>Lisan al-‘Arab</i>
ولا يظأ أرضهم جيش	ولا يظأ أرضهم جيش	Kata “ <i>hasyir</i> ” menunjuk pada nama Nabi Muhammad saw
غير مقلبين بظلم	غير مقلبين بظلم	Menurut Ar-Rahabi mengandung pengertian tidak dikembalikan dengan melanggar perjanjian.

Perubahan yang terjadi pada teks Naskah Induk sebagai gambaran teks naskah yang asli dari hasil analisis kritis sebelumnya dan studi tekstologi di atas, hanya terjadi pada empat kasus, yaitu;

- (1) tidak adanya ungkapan *idza kana lahu ‘alaihim hukmuh...*, sebab hanya tambahan penjelasan pada salinan naskah pada manuskrip,
- (2) kata “*mu’nat*” (biaya hidup) menjadi kata “*matswat*” (tempat tinggal),
- (3) kata “*mana’at*” (kekuatan) menjadi kata “*mut’ah*” (kebutuhan).
- (4) Kata “*waqitah*” menjadi kata “*waqih*”.

6. BUKTI KEASLIAN NASKAH

Guna membuktikan keaslian naskah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw untuk Delegasi Najran, peneliti menggunakan pendekatan studi kadikologi yang memungkinkan interaksi analisis naskah dengan berbagai aspek yang melingkupinya.

Bukti pertama adalah adanya kesaksian atas pembuatan surat perjanjian perdamaian. Dalam setiap naskah yang ditulis kembali dalam manuskrip-manuskrip selalu disertai dengan data nama-nama saksi yang menjadi bukti pembuatan surat perjanjian perdamaian oleh Nabi Muhammad Saw untuk Delegasi Najran. Para saksi tersebut selalu disebutkan diakhir naskah. Berikut adalah data nama-nama saksi pada setiap manuskrip:

Tabel 2: Nama-Nama Saksi pada Setiap Manuskrip

Manuskrip	Perawi	Saksi
Tafsir Muqatil	Ibn Abbas (3 sH – 68 H)	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Ghaylan bin Amr, Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), Al-Aqra’ bin Habis (w. 31 H/652 M), Al-

		Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M)
Akhbar Mak- kah	Amr bin Dinar (46- 126 H)	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M)
Al-Kharraj	Muhammad bin Ishaq (80-151 H)	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Ghaylan bin Amr, Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M), Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M)
Al-Ashlu	-	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Ghaylan bin Amr, Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M), Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M)
At-Thabaqat Al-Kubra	-	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Ghaylan bin Amr, Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M), Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M), Amir Maula Abi Bakar (w. 4 H/625 M)
As-Siyar As- Shaghir	-	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Ghaylan bin Amr, Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M), Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M)
Al-Amwal	Abi Al-Malih Al- Hadzali	Utsman bin Affan (w. 35 H/656 M), Mu'aiqib bin Abi Fatimah (w. 40 H/660 M)
Futuh Al- Buldan	Yahya bin Adam (w. 203 H/818 M)	Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), Ghaylan bin Amr, Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M), Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M)

Dari 8 naskah dalam 8 manuskrip berbeda, terdapat 8 Sahabat yang tercatat menjadi saksi hidup dalam peristiwa pembuatan naskah surat perjanjian perdamaian oleh Nabi Muhammad Saw untuk Delegasi Najran; yaitu (1) Utsman bin Affan (w. 35 H/656 M), (2) Mu'aiqib bin Abi Fatimah (w. 40 H/660 M), (3) Abu Sufyan bin Harb (w. 31 H/652 M), (4) Ghaylan bin Amr, (5) Malik bin Auf An-Nadlari (w. 20 H/640 M), (6) Al-Aqra' bin Habis (w. 31 H/652 M), (7) Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M), dan (8) Amir Maula Abi Bakar (w. 4 H/625 M).

Seluruh nama-nama saksi di atas adalah Sahabat Nabi Muhammad Saw. yang dapat dipastikan menjadi saksi hidup dalam peristiwa penulisan naskah dari catatan dalam berbagai manuskrip. Walaupun nama saksi terakhir sebenarnya

bermasalah, nama tersebut disebutkan oleh Ibn Saad (w. 230 H/845 M) diakhir teks naskah dalam manuskrip *At-Thabaqat Al-Kubra*, cetakan manuskrip tahun 1968 M.³⁵ Nama tersebut bermasalah sebab Amir Maula Abi Bakar wafat pada tahun 4 H, sementara peristiwa pembuatan surat perjanjian diperkirakan terjadi pada tahun 9 H. Namun Ibn Saad menyebutkan lima saksi lain yang sama dengan naskah dalam manuskrip lain. Kemungkinan nama terakhir ini adalah kesalahan penulisan atau cetakan.

Selain itu dalam beberapa manuskrip, disebutkan perawi sebagai sumber data dari teks naskah tersebut. Terdapat 5 nama perawi, yaitu; (1) Abdullah Ibn Abbas (3 sH – 68 H), (2) Amr bin Dinar (46-126 H), (3) Muhammad bin Ishaq (80-151 H), (4) Abi Al-Malih Al-Hadzali, dan (5) Yahya bin Adam (w. 203 H/818 M).

Bukti kedua adalah adanya Utusan-utusan Nabi untuk Penduduk Najran, sebagaimana tercantum dan diatur dalam diktum Pasal 2 dalam naskah perjanjian. Al-Bukhari (w. 256 H/870 M) melaporkan dalam Buku *Shahih*, bahwa Nabi Muhammad Saw mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah (40 sH – 18 H) mendampingi Rombongan delegasi Najran.

عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا عبيدة.

Laporan dari Hudzaifah bin Al-Yaman (w. 36 H/656 M): bahwa Nabi Muhammad Saw menyatakan kepada Delegasi Najran, “Sungguh Saya akan mengutus seseorang kepada kalian, seorang yang sangat terpercaya”. Lalu para Sahabat menginginkan kemulyaan (untuk menjadi utusan Nabi Muhammad Saw bagi Penduduk Najran), Nabi lalu mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah (40 sH – 18 H).³⁶

Bukti lain dari tugasnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai utusan Nabi Muhammad Saw atas Penduduk Najran adalah data yang ada pada manuskrip *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Sallam, di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sendiri melaporkan bahwa sebab pesan terakhir Nabi Muhammad Saw kepada Abu Ubai-

³⁵ Ibn Saad, *At-Thabaqat Al-Kubra*, (Bairut: Dar Shadir, 1968), juz 1, halaman 287-288.

³⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Tuq An-Najah, 1422 H), nomor 7254, juz 9, halaman 88. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu dari sepuluh Sahabat yang dijanjikan Surga. lihat juga: Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Ar-Risalah, 2001), nomor 23397, juz 38, halaman 405. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, tt), nomor 135, juz 1, halaman 48.

dah bin Al-Jarrah untuk mengusir mereka (jika ada pelanggaran terhadap perjanjian) sebagaimana Yahudi diusir dari Madinah.³⁷

Selain Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, disebutkan juga nama Amr bin Hazm Al-Anshari (7 sH – 54 H) sebagai utusan Nabi Muhammad Saw untuk Penduduk Najran. Data yang dilansir oleh Abu Yusuf Al-Qadli (w. 182 H/798 M) dalam manuskrip *Al-Kharraj*, menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah mengirimkan surat kepada utusannya di Najran mengenai berbagai instruksi penting terkait perjanjian perdamaian dengan mereka.³⁸ Ada juga nama Al-Mughirah bin Syu'bah (w. 50 H/670 M), yang pernah diutus Nabi Muhammad Saw kepada mereka.³⁹

Bukti ketiga adalah keberadaan surat perjanjian yang ada di tangan Penduduk Najran. Riwayat Al-A'masy (w. 148 H) menyebutkan bahwa Salim bin Abu Al-Ja'd (w. 100 H) bercerita tentang kedatangan Delegasi Najran kepada Ali bin Abi Thalib ra, di masa Khalifah Umar bin Khattab ra. Mereka memperlihatkan naskah perjanjian Najran yang dibawa oleh mereka. Dalam naskah tersebut terdapat stempel Nabi Muhammad Saw (*khatam An-Nabi*).⁴⁰

Selain itu Yahya bin Adam (w. 203 H/818 M) pernah melihat surat tersebut berada di tangan Penduduk Najran, yang kemungkinan sudah berada di Daerah Irak, karena diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab ra dari tanah Najran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan (w. 35 H/656 M) yang berkuasa pada tahun 23 H sampai 35 H, Ustman pernah mengirim surat kepada Al-Walid bin Uqbah (w. 60 H/680 M) Gubernur Kufah saat itu untuk menyerahkan naskah Surat Perjanjian Rasulullah Saw dan Perjanjian Baru dari Umar bin Khattab ra.⁴¹

Bukti berikutnya, bukti keempat adalah adanya dokumen lain yang menyebutkan surat perjanjian Nabi. Terdapat 2 dokumen kuat yang menyebutkan surat perjanjian perdamaian Nabi Muhammad Saw untuk Penduduk Najran, yaitu (1) Surat Abu Bakar ra yang menguatkan surat perjanjian Nabi Muhammad Saw.⁴² dan (2) Surat Umar Ibn Khattab yang ditulis oleh Putranya kepada Penduduk Najran, yang

³⁷ Ibn Zanjawih, *Al-Amwal*, (Saudi Arabia: Markaz Malik Faishol, 1986), halaman 277.

³⁸ Abu Yusuf, *Al-Kharraj*, juz 1, halaman 84.

³⁹ Ibn Abi Syaibah, *Mushannaf*, (Riyad: Maktabah Ar-Rusyd, 1409 H), juz 7, halaman 427.

⁴⁰ Muqatil, *Tafsir Muqatil*, juz 1, halaman 325.

⁴¹ Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, juz 1, halaman 73.

⁴² As-Syaibani, *Al-Ashlu*, juz 7, halaman 553.

di dalamnya menyebutkan Surat Perjanjian Nabi Muhammad Saw. Surat ini merupakan pembaharuan perjanjian pasca penyebaran penduduk Najran ke beberapa daerah atas kebijakan Umar bin Khattab ra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ، مِنْ سَارٍ مِنْهُمْ أَمِنَ بِأَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَضُرُّهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَوَفَى لَهُمْ بِمَا كَتَبَ لَهُمْ مُحَمَّدُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ. أَمَّا بَعْدُ، ...

Atas nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat yang ditulis oleh Hamba Allah Swt Umar bin Khattab Amir Al-Mu'minin untuk Penduduk Najran. Bagi siapa saja diantara mereka yang melakukan perjalanan (dari tanah Najran menuju Negeri Irak), maka akan mendapatkan keamanan berkat "jaminan" Allah Swt, tidak ada orang Muslim yang akan membahayakannya. Akan dilaksanakan apa yang menjadi perjanjian dalam surat perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar ra bagi mereka.⁴³

Bukti kelima adalah adanya perubahan perjanjian pada masa Umar bin Khattab ra. Sebagaimana diaporkan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah (utusan Nabi untuk mendampingi Penduduk Najran); bahwa pesan terakhir Nabi Muhammad Saw kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk mengusir mereka dari tanah Jazirah Arab (jika ada pelanggaran terhadap perjanjian) sebagaimana Yahudi diusir dari Madinah.

قال أبو عبيد وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران، وهم أهل صلح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدثه أبو عبيدة بن الجراح عنه، أنه كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب.

Abu Ubaidah menyatakan, bahwa Umar bin Khattab ra menyetujui perpindahan Penduduk Najran (dari tanah mereka) padahal mereka adalah orang yang telah melakukan perjanjian perdamaian (dengan Nabi Muhammad Saw, adalah karena alasan instruksi Nabi Muhammad Saw sendiri yang pernah disampaikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahwa pesan terakhir Nabi kepada Abu Ubaidah (selaku utusan Nabi untuk Penduduk Najran) adalah; "pindahkan orang-orang Yahudi dari Hijaz, dan juga pindahkan orang-orang Najran dari Jazirah Arab".⁴⁴

⁴³ ibid, halaman 554.

⁴⁴ Ibn Zanjawih, *Al-Amwal*, (Saudi Arabia: Markaz Malik Faishol, 1986), halaman 277.

Pada masa Umar bin Khattab ra terjadi pelanggaran pada isi surat perjanjian perdamaian yang dibuat Nabi Muhammad Saw untuk mereka. Berdasarkan laporan dari Abu Al-Malih Al-Hadzali dan Urwah bin Az-Zubair; pelanggaran yang terjadi adalah terkait aturan mengenai transaksi ribawi.⁴⁵ Alasan lain dikarenakan permintaan mereka sendiri kepada Umar bin Khattab ra, di mana mereka melaporkan pertumbuhan jumlah mereka yang mencapai 40 ribu orang, mereka meminta kebijakan evakuasi (*ajla*) ke daerah lain.⁴⁶ Sehingga kemudian Umar bin Khattab ra terpaksa mengambil keputusan untuk mengalihkan mereka dari tanah Najran ke Negeri Irak. Kemudian menulis surat perubahan perjanjian untuk mereka sebagaimana dilansir oleh As-Syaibani dalam manuskrip *Al-Ashlu* di atas.⁴⁷

Salah satu bukti keberadaan mereka di Irak adalah laporan Salim bin Abu Al-Ja'd (w. 100 H) mengenai kedatangan Delegasi Najran yang sudah ada di Negeri Irak kepada Ali bin Abi Thalib ra. Mereka meminta suaka politik kepada Ali bin Abi Thalib ra, namun ditolak.⁴⁸ Sebab Ali bin Thalib ra sendiri pernah mendapatkan instruksi langsung dari Nabi Muhammad Saw mengenai perpindahan Penduduk Najran.⁴⁹ Juga laporan Yahya bin Adam (w. 203 H/818 M) yang pernah melihat surat perjanjian Nabi Muhammad Saw tersebut berada di tangan Penduduk Najran di Daerah Irak, karena diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab ra dari tanah Najran.⁵⁰

Bukti keenam adalah regulasi besaran pajak atas Penduduk Najran. Berdasarkan laporan dari Al-Haitsam bin Addi (w. 207 H/822 M) bahwa pasca pemberlakuan perjanjian baru oleh Umar bin Khattab ra, terdapat beberapa perubahan kebijakan terakait besaran pajak atas Penduduk Najran di Irak, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini;⁵¹

⁴⁵ Al-Qasim bin Sallam, *Al-Amwal*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), halaman 245-246.

⁴⁶ Ibn Abi Syaibah, *Mushannaf*, (Riyad: Maktabah Ar-Rusyd, 1409 H), juz 7, halaman 426.

⁴⁷ As-Syaibani, *Al-Ashlu*, juz 7, halaman 554.

⁴⁸ Muqatil, *Tafsir Muqatil*, juz 1, halaman 325.

⁴⁹ Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (tt: Ar-Risalah, 2001), nomor 661, juz 2, halaman 89.

⁵⁰ Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, juz 1, halaman 73.

⁵¹ *ibid*, juz 1, halaman 74-75.

Tabel 3: Perubahan Kebijakan Pajak Penduduk Najran
pada beberapa Pemerintahan

Periode	Posisi	Masa Kekuasaan	Kebijakan Pajak
Nabi Muhammad Saw	Rasulullah	1 H – 10 H	2.000 <i>hullah</i>
Umar bin Khattab ra (w. 23 H/644 M)	Khalifah ke 2	634 M – 23 H/644 M	2.000 <i>hullah</i>
Mu'awiyah (w. 60 H/680 M)	Khalifah Daulah Umawiyah	41 H/661 M – 60 H/680 M	200 – 400 <i>hullah</i>
Al-Hajjaj bin Yusuf (w. 95 H/714 M)	Gubernur Irak Daulah Umawiyah	685 M – 95 H/714 M	1.800 <i>hullah</i>
Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H/720 M)	Khalifah ke 8 Daulah Umawiyah	99 H/717 M – 101 H/720 M	200 <i>hullah</i> dengan harga 8.000 <i>dirham</i>
Yusuf bin Umar (w. 127 H/744 M)	Gubernur Irak Daulah Umawiyah	738 M – 744 M	1.800 <i>hullah</i>
Abu Al-Abbas (w. 136 H/754 M)	Khalifah pertama Daulah Abbasiyah	132 H/750 M – 136 H/754 M	200 <i>hullah</i> dengan harga 8.000 <i>dirham</i>
Harun Ar-Rasyid (w. 193 H/809 M)	Khalifah ke 5 Daulah Abbasiyah	170 H/786 M – 193 H/809 M	200 <i>hullah</i>

7. KESIMPULAN

Penelusuran naskah lengkap dari Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw untuk Delegasi Najran pada manuskrip terbitan sebelum abad IV H, ditemukan pada 8 manuskrip, (1) *Tafsir* karya Muqatil bin Sulaiman, (2) *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf Al-Qadli, (3) *Al-Ashlu* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, (4) *As-Siyar As-Shaghir* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, (5) *Al-Amwal* karya Al-Qasim bin Sallam, (6) *At-Thabaqat Al-Kubra* karya Ibn Saad, *Tarikh Al-Madinah* karya Umar bin Subbah dan *Futuh Al-Buldan* karya Ahmad bin Yahya Al-Baladzuri. Dari kedelapan manuskrip tersebut, naskah yang dalam manuskrip *As-Siyar As-Shaghir* karya Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani (w. 189 H/805 M), cetakan Ad-Dar Al-Muttahidah Bairut Libanon tahun 1975 M. paling layak menjadi manuskrip yang memuat Naskah Induk, karena

memuat naskah paling sedikit kesalahan teks, dan diakses dari manuskrip yang dicetak paling tua.

Melalui analisis kirtis teks dalam studi tekstologi, ditemukan 2 bagian yang harus dkritisi, dan 9 perbedaan antara Naskah Induk dengan naskah yang lain. Hasilnya menghasilkan perubahan pada Naskah Induk sebagai gambaran paling mendekati pada naskah asli, yaitu: tidak adanya ungkapan *idza kana lahu 'alaihim hukmuh...*, sebab hanya tambahan penjelasan pada salinan naskah pada manuskrip, kata “*mu'nat*” (biaya hidup) menjadi kata “*matswat*” (tempat tinggal), kata “*mana'at*” (kekuatan) menjadi kata “*mut'ah*” (kebutuhan) dan Kata “*waqitah*” menjadi kata “*waqih*”.

Melalui analisis studi kadikologi, terdapat enam bukti kuat keaslian naskah perjanjian perdamaian ini, yaitu (1) adanya kesaksian atas pembuatan surat perjanjian perdamaian, (2) adanya utusan-utusan Nabi untuk Penduduk Najran, (3) keberadaan surat perjanjian yang ada di tangan Penduduk Najran, (4) adanya dokumen lain yang menyebutkan surat perjanjian Nabi, (5) adanya perubahan perjanjian pada masa Umar bin Khattab ra., dan (6) regulasi besaran pajak atas Penduduk Najran. []

REFERENCES

- Abdurrahman (2015) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. Cet. I.
- Afandi, M.Khalid dan Nailul Huda (2013) *Dari Teori Ushūl Menuju Fiqih 'Alā Tahshīl al-Thuruqāt*. Kediri: Santri Salaf Press. Cetakan 1.
- Ahmad, Ali al-Jurjawi (tt.) *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ahmad, ibn Ahmad (tt.) *Hāsiyah al-Qalyūbī*, Juz III. Mesir: Musthafā al-Bāb al-Halabī.
- 'Alawī, Sayyid (tt.) *Tarsyikh al-Mustafidīn*. Surabaya: Al-Haramain.
- Al-Anshārī, Zakariyyā Yahy (tt.) *Asnā al-Mathālib*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr.
- _____ (tt.) *Fath Al-Wahhāb*. juz 1. Surabaya: Al-Haramain.
- Ari Kunto, Suharsimi (2014) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 15. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Baijurī, Ibrahim (tt.) *Hāsiyah al-Baijurī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bujairamī (tt.) *Tuhfah al-Habīb 'alā Syarh al-Khathīb*. juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī (tt.) *Shahīh al-Bukharī, Jilid 9*, CD. Maktabah Syamilah.
- Al-Dīn, 'Izz Ibn 'Abd al-Salām (tt.) *Qawā'id al-Ahkām Fi Mashāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- D., Yanto (tt.) *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Nidya Pustaka.
- Al-Ghāzī, Ibn Qasim (tt.) *Fath al-Qarīb*, Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Habibi, Muhammad. (2017). *Fikih Wakaf dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*. Cet. I. Kediri: Santri Salaf Press.
- Al-Haitāmī, Ibn Hājir (1983) *Tuhfah al-Muhtāj*, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.
- _____ (tt.) *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Al-Haramain.

- Al-Hāmid, ‘Abd dan Aḥmad (tt.) *Hawāsyii*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jamal, Sulaimān (tt.) *Hasyiyah al-Jamal*, juz III. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jazirī, ‘Abd al-Raḥmān (2002) *al-Fiqih ‘Alā Madzāhib al-Arba`ah*, juz II, Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr.
- Katsīr, Ibn (tt.) *Sīrah Nabawiyah*. CD: Maktabah Syamilah.
- Khafīf, ‘Alī (1996) *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-Khasshāf, Abū Bakr (tt.) *Ahkām al-Awqāf*. Kairo: Dīwān ‘Umūm al-Awqāf al-Mishriyyah.
- Muḥammad, Syamsy al-Dīn al-Syirbinī (tt.) *Mughnī al-Muhtāj*, juz III. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muḥammad, Syekh (tt.) *Tārīkh al-Tasyri` al-Islāmī*, Kudus: Al-Haramain
- Al-Munāwī (tt.) *Taisīr al-Wuqūf ‘alā Ghawāmidl Ahkām al-Wuqūf*. Riyadh: Nazar Mustafa al-Bazz
- Mundzir (tt.) *Al-Waqf al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muslim (tt.) *Shahīḥ Muslim*. Jilid 8. CD. Maktabah Syamilah.
- Al-Nawawī (tt.) *Majmū` Syarḥ al-Muhaddzab*. CD. Maktabah Syamilah.
- _____ (tt.) *Mausū`ah Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 26. CD. Maktabah Syamilah.
- _____ (tt.) *Raudlah al-Thālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*. juz IV. Beirut : Dār al-Fikr.
- _____ (tt.) *Tahrīr al-Alfādh at-Tanbīh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- _____ (tt.) *Qūt al-habīb al-Gharīb*. Surabaya: al-Haramain.
- _____ (tt.) *Nihāyah al-Zain*. CD. Maktabah Syamilah.
- Ramlī, Syams al-Dīn (1984) *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz 5. Beirut: Dār al-Fikr.
- Sābiq, Sayyid (tt.) *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr.

Shalahuddin, Muhammad (2014) *Tapak sejarah kitab kuning*. Cet. 1. Kediri: Nous Pustaka Utama.

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan 17, Bandung: Alfabeta.

_____ (2016) *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.

Surahmad, Winarto (1986) *Dasar dan Tehnik Research*. Jakarta: Tarsito.

Al-Syairāzī, Abū Ishāq (tt.) *Al-Muhaddzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī*, Surabaya: al-Hidayah.

_____ (2011) *Al-Muhaddzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī*, Cetakan III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syarqāwī (tt.) *Syarqāwī ‘alā al-Tahrīr*. Surabaya: Al-Hidayah.

Syathā, Muḥammad (tt.) *I`ānah al-Thālibīn*, juz III. Surabaya: Imaratullah.

Al-‘Umrānī (tt.) *al-Bayān fī Madzāhib al-Imām al-Syāfi`ī*, Beirut: Dār al-Minhāj.

Al-Qalyūbī, Syihāb al-Dīn Aḥmad dan Syihāb al-Dīn Aḥmad Umairah (t.t.) *Hāsiyatain Qalyubi wa Umairah*. Surabaya: al-Haramain.

Tim Aswaja Nu Center PWNu Jawa Timur (2016) *Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama`ah*, Cet. I. Surabaya: Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur.

Ulum, Bahrul (2011) *Ibnu Arabi: studi Rahasia Shalat dalam Kitab Al-Futūhāt al-Makkiyah*. Tesis. Malang: UIN Maliki.

Al-Zuhailī, Wahbah (tt.) *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. juz 8. Beirut: Dār al-Fikr.

_____ (tt.) *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr.

Rujukan dari Internet:

http://repository.radenintan.ac.id/2175/1/SKRIPSI_MAHFUD.pdf. (di akses pada tanggal 27 maret 2020).

<http://eprints.walisongo.ac.id/10701/1/1402016076.pdf>.(di akses pada tanggal 27 maret 2020).